



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 039/Pdt.G/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh;

NAMA PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol, sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Buol sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 039/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 1 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2001 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/XII/23/2001 tertanggal 29 Desember 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 tahun 7 bulan sampai berpisah;
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 11 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- 1 NAMA ANAK I, umur 11 tahun, tanggal lahir 25 April 2002;
- 2 NAMA ANAK II, umur 8 tahun, lahir 11 April 2004;
- 3 NAMA ANAK III, umur 1 tahun 8 bulan, lahir 30 Agustus 2011

- Bahwa sejak tanggal 19 September 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - b Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - c Termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Akbar;
 - d Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 September 2012 ketika itu laki-laki yang bernama Akbar datang mengaku kepada Pemohon bahwa ia punya hubungan intim dengan Termohon, akibat dari pengakuan tersebut maka Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah mencapai 8 bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan , tapi dari pihak Termohon sudah berupaya untuk merukunkan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan nomor 039/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 6 Mei 2013 dan 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon selayaknya suami istri yang harmonis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena adanya beberapa bagian pokok dari posita dan petitum yang akan diperbaiki untuk diajukan kembali dalam perkara yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 039/Pdt.G/2013/PA.Buol tanggal 6 Mei 2013 dan 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon selayaknya suami istri yang harmonis, namun tidak berhasil. Upaya ini secara substantif sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena adanya beberapa bagian pokok dari posita dan petitum yang harus diperbaiki untuk diajukan kembali dalam perkara yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahapan jawaban oleh Termohon, maka hal itu dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka sengketa yang termuat dalam surat permohonan dinyatakan berakhir dan kedua pihak dinyatakan kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagaimana sebelum adanya permohonan, dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 *Hijriyyah* oleh kami **AHMAD PADLI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dan didampingi oleh **MURZANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MURZANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

1.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panitera

anda Email